



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 048/Kep. 64 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VIDEO CONFERENCE KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN
NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025.

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa, Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa dalam lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Terdapat Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025; . . .
 - d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kerinci ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim pelaksana kegiatan Pengelolaan Nama Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Video Conference Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar satuan harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Video Conference Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Pemebeentukan Tim Video Conference Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - e. membuat dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kerinci Bertanggung Jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Kerinci ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, kode rekening 2.16.03.2.01.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Maret 2025

Bupati Kerinci.



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Sdr. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 048/Kep. 69 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VIDEO
CONFERENCE KEGIATAN PENATALAKSANAAN
DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN
SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM VIDEO CONFERENCE KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT
- V. ANGGOTA : 1. PUTI EKA HANDAYANI, SE, M.SI
NIP. 19801209 200604 2 004
KASI TATA KELOLA E-GOVERNMENT DINAS PROVINSI
JAMBI
2. LUSI KESTINA, M.KOM
NIP. 19890822 201503 2 001
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. YOSA OKTIVIANA, S.SOS. M.KOM
NIP. 19891004 201001 2 019
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
4. PENDRI ELPANDI A.MD. KOM
5. DADANG ADITYA, S.KOM
6. PUTI ARISKO RINA, S.SOS
7. RIKI ANDI PUTRA, AMD.KOM

Bupati Kerinci

MONADI